



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kecamatan Jailolo Selatan, sebagai Pemohon I

Pemohon II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu RumahTangga, , Kecamatan Jailolo Selatan sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor 179/Pdt.P/2018/PA.TTe tertanggal 5 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Jailolo Selatan di hapan Pembantu PPN dengan mahar uang Rp 50.000 dibayar tunai dengan disaksikan dua orang saksi, dengan wali nikah adalah adik dari ayah kandung Pemohon II . Namun sampai sekarang belum mendapatkan buku Nikah karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan.
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Anak pertama, umur 12 tahun, 2. Anak ke dua , umur 4 tahun,
4. Bahwa selama pernikahan (membina rumah tangga) tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Nikah karena belum tercatat pada register Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, sementara saat ini sangat dibutuhkan Akta Nikah tersebut untuk : Kelengkapan identitas diri dan status anak, pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Mjelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 2004 di hadapan Pembantu PPN Kecamatan Jailolo Selatan
3. Biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER;

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I , Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:8201050204790002, tanggal 8 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Pemohon II, Nomor: 8201054805820001, tanggal 21 Desember 2013, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Halmahera Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, dan dinazegelen serta bermeterai cukup, sebagai (bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Jailolo, Kab.Halmahera Barat saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- bahwa benar Pemohon 1 dan pemohn II telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Jailolo Selatan sekitar tahun 2004,dan yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, adalah dua orang saksi. Dan mas kawin adalah uang kontan Rp 50.000 tunai.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu nikah adalah jejaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon sampai hari ini belum mendapatkan buku nikah, karena belum tercatat di KUA.
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak orang lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.

- 2.**Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Jailolo, Kab.Halmahera Barat,saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri
- Bahwa saksi tahu Pemohoin I dan Pemohon II waktu menikah di Kecamatan Jailolo Selatan pada tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah sama-sama bujang, yaitu Pemohon I masih jejak dan Pemohon II masih gadis (perawan).
- Bahwa yang mejadi wali nikah pada waktu nikah adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah adalah dua orang saksi nikah , dengan mahar berupa uang Rp 50.000 dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan susuan atau mahram.
- Bahwa selama ini tidak orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, sehingga belum mendapatkan buku nikah maka kedua Pemohon sangat mengharapkan memiliki buku nikah.
- Bahwa keterangan dua saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsung aqad nikah di yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II ; yaitu bapak dengan disaksikan dua orang saksi.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah jejak dan perawan dan keduanya tidak ada hubungan mahram atau susuan.
- Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di



KUA Kecamatan Jailolo Selatan Dan Pemohon mengharapkan untuk mendapatkan buku dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2004 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi fakta hukum yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo harus dinyatakan sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon terbukti sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (d) KHI, maka permohonan dimaksud patut dikabulkan; dengan “ **Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2004 di Kecamatan Jailolo.**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di pada tanggal 28 Agustus di 2004 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 M bertepatan tanggal 10 Sya,ban1439 H, oleh Drs. H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis serta Ismail Suneth,S.Ag. M.H dan Drs.Zainal Goraathe., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hasanah SHI., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth.S.Ag, M.H

Drs. H.Mursalin Tobuku

ttd

Drs.Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hasanah,SHI

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses (ATK)	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan	= Rp	150.000.00
4. biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	231.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 26 April 2018
Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)